



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.G/2019/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pengugat di depan sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa pengugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Mei 2019 yang terdaftar dalam Register Nomor 108/Pdt.G/2019/PA Tkl., tanggal 2 Mei 2019 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2009, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pengugat di Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ===== sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 226/46/VII/2009, tertanggal 28 Juli 2009;

Halaman 1 dari 6 hln. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA Tkl.



- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di rumah tua Tergugat di Toddopuli Makassar selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Takalar, selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan belum di karuniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awal pernikahan berjalan rukun dan harmonis, namun setelah memasuki 5 tahun usia perkawinan rumah tangga Pengugat dan Tergugat sering muncul pertengkaran dan perselisihan sehingga menyebabkan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - Bahwa Tergugat hanya tinggal bermalas malasan di rumah;
 - Bahwa Tergugat bila di beritahu oleh Penggugat untuk mencari pekerjaan malah Tergugat marah-marah;
 - Bahwa biaya kehidupan sehari hari Penggugat dan Tergugat di tanggung oleh kakak kandung Pengguga;
 - Bahwa karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga Penggugat berhutang untuk biaya kebutuhan sehari;
 - Bahwa tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak tahun 2011 dan nafkah bathin sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Februari 2018, pada saat itu Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang di sebabkan karena Tergugat diminta agar dapat membantu Penggugat melunasi hutang, malah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Setelah kejadian

Halaman 2 dari 6 hln. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA Tkl.



tersebut, Tergugat tidak juga tidak pernah sama sekali datang menemui Penggugat;

- Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan karena berdasarkan berita acara relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa atas permintaan bantuan Pengadilan Agama Takalar Nomor 108/Pdt.G/2019/PA. Tkl, tanggal 9 Mei 2019 ternyata alamat tergugat tidak jelas.

Bahwa penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya dan mencari terlebih dahulu alamat tergugat.

Halaman 3 dari 6 hln. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Bahwa atas permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya, majelis hakim mengabulkannya.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Takalar, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya dan mencari alamat tergugat.

Menimbang, bahwa karena penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya sebelum tergugat mengajukan jawaban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, penggugat dapat mencabut perkaranya sebelum tergugat menyampaikan jawaban dan tidak diperlukan lagi persetujuan tergugat.

Halaman 4 dari 6 hln. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA TkI.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan, maka perkara Nomor 108/Pdt.G/2019/PA Tkl., dinyatakan selesai dan dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 108/Pdt.G/2019/PA Tkl., dicabut.
3. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami, kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., sebagai ketua majelis, Fadilah, S.Ag., dan Muh. Hasyim, Lc., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh, A.M. Zulkarnain Chalid, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 hln. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Fadilah, S.Ag.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti

A.M. Zulkarnain Chalid, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2.	Proses	:		Rp
			50.000,00	
3.	Panggilan			
		: Rp	280.000,00	
4.	PNBP panggilan pertama penggugat	: Rp	10.000,00	
5.	PNBP panggilan pertama tergugat	: Rp	10.000,00	
6.	Redaksi	:		Rp
			10.000,00	
7.	Meterai	:		Rp
			6.000,00	
	J u m l a h	: Rp	396.000,00	
	(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).			

Halaman 6 dari 6 hln. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)